
		FAKULTAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN
Nomor	UN27-F4.PM-04	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN LEGALITAS ORMAWA
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/3	


Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan proses pelayanan permohonan Bantuan Dana Kegiatan
Ruang Lingkup	Proposal, Verifikasi, Perincian Anggaran, Persetujuan Rincian Anggaran
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor No. 110A/UN27/KU/2012 tentang Standar Biaya Maksimum • Program kerja dan Anggaran Ormawa
Definisi/Penjelasan Umum	<p>Bahwa jenis kegiatan mahasiswa dibagi dalam 3 bagian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intern UKM, yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM, untuk keperluan pengembangan organisasinya, yang melibatkan peserta (Pengurus dan Anggota) UKM. 2. Kegiatan Pendelegasian adalah pengiriman mahasiswa dari UKM, untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga di luar universitas atau universitas lain, baik di dalam maupun ke luar negeri. 3. Even adalah penyelenggaraan kegiatan, baik seminar maupun lomba/kompetisi oleh UKM dan mengundang atau diikuti oleh peserta dari UKM penyelenggara atau dari luar universitas. <p>Proposal Pengajuan usulan permohonan bantuan dana kegiatan melalui Bagian Kemahasiswaan Fakultas diberikan dalam 2 (dua) rangkap, sesuai dengan Pedoman Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (UKM/BEM/DEMA) Universitas dan telah memiliki SK Dekan serta mendapatkan Surat Ijin Kegiatan</p> <p>Pembuatan rincian anggaran dana berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun berjalan serta mengacu pada tariff yang telah ditetapkan Rektor, MAK dari sumber dana yang akan digunakan maupun panduan dari Penyelenggara kegiatan, yang berupa Brosur, pamflet atau ketentuan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Persetujuan konsep rincian anggaran adalah Kasubag. Mawa atau PD III, disertai berkas usulan permohonan bantuan dana kegiatan</p> <p>PUMK adalah Pemegang Uang Muka Kegiatan.</p> <p>Bukti proses (foto copy lembar disposisi dan rincian anggaran yang diajukan ke Bagian Keuangan), disatukan dan disimpan bersama dengan berkas usulan kedua yang telah disimpan sementara pada saat awal proses verifikasi</p> <p>Penyerahan bantuan dana kegiatan kepada bendahara Panitia Kegiatan, dengan syarat menyerahkan Surat Ijin Kegiatan bagi yang belum menyertakan Surat Ijin Kegiatan pada awal proses verifikasi. Bukti penyerahan adalah kwitansi yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk disimpan di Sub Bagian Keuangan dan disimpan oleh Penerima Bantuan Dana Kegiatan.</p>

		FAKULTAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN
Nomor	UN27-F4.PM-04	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN LEGALITAS ORMAWA
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

	<p>SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban Kegiatan, yang diserahkan 12 hari setelah pelaksanaan kegiatan, yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, dalam waktu 6 (enam) hari setelah dilaksanakannya kegiatan, kemudian diserahkan ke Subbag Keuangan.</p> <p>LPJ adalah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan, yang diserahkan dalam waktu 12 hari setelah dilaksanakannya kegiatan. Untuk pengiriman lomba/seminar, harus melampirkan sertifikat/Piagam hasil kegiatan.</p>
Rekaman Mutu	Lembar Disposisi Lembar Pantauan Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pantauan Penggunaan Mata Anggaran (MAK) dalam file computer Kwitansi penerimaan Uang
Sasaran Kinerja	Kepuasan pelanggan (ormawa fakultas) terhadap kecepatan proses Layanan Administrasi

Uraian

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Menerima surat permohonan Bantuan Dana Kegiatan Ormawa	Staff mawa	Kasubag. Mawa	Surat Permohonan Proposal
2.	Melakukan cek surat permohonan bantuan dana kegiatan	Kasubag. Mawa	Kabag TU	Program Kerja UKM
3.	Melakukan kesesuaian jumlah dengan anggaran dalam RBA	Kasubag. Mawa	Kabag TU	Data Anggaran RBA
4.	Memintakan persetujuan dan tanda tangan PD III, sesuai dengan Program kerja (RBA) kegiatan	Kasubag. Mawa	Kabag TU	Surat permohonan
5.	Memberikan Proposal yang disertai disposisi kepada PD II untuk persetujuan pencairan anggaran	PDII	Dekan	Proposal
6.	Menyerahkan ke bendahara keuangan untuk diberikan dananya			

		FAKULTAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN
Nomor	UN27-F4.PM-04	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN LEGALITAS ORMAWA
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	3/3	

Flowchart

